

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI IMPLEMENTASI ADMINISTRASI PERKARA PERDATA SECARA E-COURT DALAM PENERAPAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DI PENADILAN NEGERI BANDUNG KELAS 1 A KHUSUS

A. Hukum Perdata Indonesia

Hukum Perdata Indonesia merupakan peninggalan produk hukum yang berasal dari sistem Eropa Kontinental (*Eropa Continental System*). Ciri-ciri hukum yang menganut sistem Eropa Kontinental, yaitu hukum yang terbentuk melalui kodifikasi.

Kodifikasi adalah pembentukan hukum dalam kitab hukum yang tersusun secara terstruktur, sistematis dan lengkap. Bentuk kodifikasi dari hukum perdata adalah *Burgerlijke Wet Boek* yang diterjemahkan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Di dalam sistem Eropa Kontinental, hukum dikelompokkan ke dalam dua bidang hukum, yaitu hukum public dan hukum privat. (Nugroho, 2017)

Hukum perdata dalam arti luas adalah bahan hukum sebagaimana terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau yang biasa disebut BW, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (WvK) serta sejumlah Undang-Undang yang disebut Undang-Undang lainnya.

Hukum perdata dalam arti sempit adalah hukum perdata sebagaimana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).

Hukum di Indonesia terbagi menjadi 2 (dua) jenis atau golongan yaitu Hukum Publik dan Hukum Privat.

1. Hukum Publik (*Public Recht*)

Hukum public yaitu hukum yang mengatur mengenai hubungan antara penguasa dengan warga negaranya, atau disebut juga hukum yang berisi norma-norma yang mengatur mengenai kepentingan-kepentingan umum. Yang termasuk hukum publik (*publiek recht*) adalah hukum pidana. (Nugroho, 2017)

2. Hukum Privat (*Privat Recht*)

Hukum privat yaitu hukum yang mengatur mengenai hubungan antara warga negara (individu) dengan warga negara (individu) lainnya, atau disebut juga hukum yang berisi norma-norma yang mengatur kepentingan pribadi (individual). Yang termasuk hukum privat, yaitu salah satunya adalah hukum perdata (*Burgerlijk Recht*). (Nugroho, 2017)

Istilah “hukum perdata” (*privat recht*) yang dimaksud dengan hukum perdata adalah seperangkat atau kaidah hukum yang mengatur mengenai perbuatan atau hubungan antar manusia/badan hukum perdata untuk kepentingan para pihak baik individu maupun kelompok atau pihak-pihak lain yang bersangkutan dengan hukum perdata. (Fuady, 2015)

Sesuai dengan kodratnya manusia, langit, bumi beserta isinya serta makhluk-makhluk lainnya diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa untuk saling

menjalinkan kehidupan yang sejahtera dan saling mengasihi sesama manusia serta makhluk lainnya dengan tujuan menjalin kehidupan yang rukun dan sejahtera dalam bermasyarakat dan bersosial.

Begitupun Negara Indonesia yang dihidupkan dan diciptakan dengan rahmat dan ridho Tuhannya. Diciptakannya suatu negara bernama Indonesia dan dihidupkanlah negara Indonesia oleh masyarakat berwarga negara yang memiliki keaneka ragam akan suku dan budaya, sehingga dengan adanya perbedaan hal tersebut membangun warna-warna dalam kehidupan bernegara di surga bernama Indonesia.

Hidup bermasyarakat berarti, suatu negara yang dihidupi oleh rakyat di suatu negara. Hidup berwarga negara berarti, orang yang hidup dan tinggal di sebuah negara yang memiliki hak dan kewajiban di mata hukum.

Agar terpenuhinya hak dan kewajiban masyarakat di mata hukum, maka perlunya ditegakkan hukum sebagai peraturan yang mengatur kehidupan manusia, khususnya adalah hukum perdata sebagai hukum privat yang mengatur kepentingan individu atau orang perorangan dengan hubungan antara sesamanya.

Sampai saat ini negara Indonesia belum mempunyai peraturan khusus atau hukum positif yang mengatur mengenai hukum perdata secara khusus. Jadi, hukum perdata Indonesia sendiri saat ini masih berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yurisprudensi, traktat dan peraturan lainnya. Keadaan Hukum Perdata di Indonesia saat ini masih berbentuk majemuk, beraneka ragam dan berwarna. Dimana Hukum Perdata

sampai saat ini tidak hanya terbatas pada pedoman yang telah disebutkan sebelumnya di atas, melainkan juga banyak peraturan perundang-undangan lain yang muncul di dalamnya mengatur perdata dengan seiring lajunya perkembangan zaman dan waktu, mengikuti perkembangan teknologi yang semakin canggih. (Suharto, 2018)

Hukum perdata Indonesia lahir berasal dari Burgelijk Wetboek Belanda atau yang biasa disebut dengan singkatan BW, yang diberlakukan berdasarkan asas konkordansi yaitu seluruh peraturannya harus sesuai dengan negara induknya. BW sebagai warisan negara jajahan belanda, sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan zaman seperti saat ini. akan tetapi BW masih tetap diberlakukan di Indonesia agar menghindari kekosongan hukum (*rech vacuum*). (Maharani, 2020)

Salah satu peraturan baru yang menyinggung keadaan perdata saat ini adalah sebuah trobosan baru Mahkamah Agung dalam menciptakan instrument pengadilan berupa sistem *e-court* yang mencerminkan modernisasi sebuah alat penegak hukum khususnya dalam hukum perdata Indonesia.

B. Hukum Perdata

Hukum perdata adalah hukum yang mengatur antara hubungan orang perseorangan, kelompok orang atau subjek hukum lainnya yang memiliki karakter, yaitu karakter yang bersifat privat, mengatur dengan tujuan melindungi kepentingan individu atau orang perseorangan (Individual Interest) dan atau badan hukum. (Ginting, 2015)

Yang dimaksud memiliki “karakter” pada subjek hukum perdata yang telah diuraikan di atas adalah orang perseorangan atau badan hukum perdata yang dapat menanggung hak dan kewajiban serta memiliki kemampuan dalam menanggung hak dan kewajibannya serta individu atau orang perseorangan yang memiliki kecakapan dalam hukum.

Hukum perdata adalah suatu peraturan yang mengatur tentang subyek hukum dengan hukumnya. Dimana hukum atau aturannya berpusat pada dua subjek hukum atau lebih, dengan menitik beratkan pada masalah dan kepentingan pribadi terhadap subject hukum tersebut. pada hakikatnya didirikan dan ditegakkannya hukum perdata sendiri memiliki tujuan dan fungsinya yaitu untuk melindungi kepentingan subjek hukum perdata yaitu orang perseorangan, kelompok atau bandan hukum. (Sudikno, 2018)

Yang dimaksud dengan “kepentingan” adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan yang diatur dalam hukum perdata materiil sebagai lawan hukum perdata materiil adalah hukum perdata formil. Dimana hukum perdata materiil dan hukum perdata formil ini akan dibahas dan dijelaskan selanjutnya.

Hukum perdata terdiri dari hukum perdata materiil dan hukum perdata formiil. *Hukum perdata materiil* berisi norma-norma yang mengatur hubungan hukum antara satu individu dengan individu lainnya, sedangkan hukum perdata formiil berisi norma-norma yang mengatur proses penegakan hukum materiil. Hukum perdata materiil lazim disebut hukum

perdata saja, sedangkan hukum perdata formil lazim disebut hukum acara perdata. (Nugroho, 2017)

Hukum Perdata merupakan Hukum materiil, dimana Hukum perdata materiil ini adalah segala rangkaian peraturan atau sekumpulan peraturan yang disusun secara tersusun dan terstruktur guna mengatur kepentingan-kepentingan masyarakatnya secara subyektif. Hukum perdata materiil lazimnya disebut sebagai hukum perdata saja.

Pelaksanaan hukum materiil dalam hukum materiil perdata dapat berlangsung dan dilakukan secara langsung dan diam-diam di kehidupan sehari-hari umat manusia di antara para pihak yang bersangkutan tanpa melalui pejabat atau instansi resmi. Seperti misalnya kita hidup bertetangga, ketika diibaratkan tetangga kita mempunyai pohon besar yang menjulang tinggi dan dahannya membungkuk ke arah rumah kita, sehingga dedaunan yang jatuh membuat bala. Jadi wilayah rumah kita dan insiatif untuk menebang tanpa seizin yang punya pohon tersebut, maka hal tersebut dapat dikatakan dengan cara yang salah dan tidak dibenarkan, kecuali di dalamnya terdapat keterpaksaan. Sering sekali terjadi, bahwa hukum materiil perdata itu dilanggar salah satu contohnya adalah pada kasus di atas. (Sudikno, 2018)

Hukum materiil sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang atau peraturan lain yang sifatnya tidak tertulis, yaitu bertujuan sebagai pedoman bagi kehidupan warga bermasyarakat untuk mengatur tentang bagaimana orang selayaknya dapat berbuat atau tidak berbuat di dalam masyarakat.

Sebagaimana di dalam pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatakan bahwasannya “*objek perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu*”

Segala aspek yang mengatur mengenai hukum perdata materiil merupakan suatu pedoman atau kaidah yang pada hakikatnya adalah memberikan perlindungan bagi kepentingan orang perorangan, lembaga, atau kelompok orang.

Peraturan hukum perdata meliputi peraturan tertulis berupa perundang-undangan, misalnya KUHPerdata, KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), Undang-Undang Perkawinan, serta peraturan hukum tidak tertulis berupa hukum adat dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat.

C. Hukum Acara Perdata

Pengertian hukum acara perdata adalah serangkaian peraturan-peraturan yang memuat tentang cara bagaimana orang harus bertindak terhadap orang lain atau badan hukum dan di muka pengadilan, dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak terhadap subjek hukum atau pihak-pihak berkepentingan, serta cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak dalam melaksanakan penyelesaian perkara-perkara terhadap subjek hukum (para pihak berperkara) sesuai dengan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata (Fakhriah, 2020).

Hukum acara perdata disebut sebagai hukum perdata formal (*formal civil law*) karena mengatur tentang proses penyelesaian perkara melalui pengadilan yang secara formal diakui sah menurut Undang-Undang. Hukum

acara perdata merupakan peraturan hukum yang mengatur tentang bagaimana cara mempertahankan hukum perdata materiil tersebut. Hukum perdata formiil merupakan materi hukum acara perdata. Sebagaimana Wirjono Prodjodikoro telah merumuskan bahwa, hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, semuanya itu untuk melaksanakan peraturan hukum perdata. (Muhammad, 2012:10)

Menurut Van Apeldoorn, Hukum Acara Perdata adalah hukum yang mengatur tentang bagaimana cara mempertahankan peraturan-peraturan perdata materiil. Karena pada hakikatnya hukum acara perdata itu sifatnya mengabdikan kepada hukum materiil, sehingga perkembangan dalam hukum perdata materiil harus selalu diikuti dengan melakukan penyesuaian dalam hukum acaranya atau hukum perdata formil. (E. L. Fakhriah, 2020)

Hukum acara merupakan pegangan pokok suatu aturan dimana hukum acara sendiri mempunyai fungsi sebagai pelaksana suatu peraturan atau hukum yang ditegakkan di suatu negara.

Hukum acara ini merupakan proses hukum yang dijalankan dengan praktek untuk menjalankan suatu aturan hukum yang ditegakkan atau bisa disebut sebagai permainan sehari-hari dalam memeriksa perkara praktek untuk menjalankan suatu aturan atau hukum yang ditegakkan seperti halnya dalam melakukan persidangan perkara perdata di Pengadilan Negeri. (Sudikno, 2018)

Hukum acara formil mempunyai tujuan untuk menjamin ditaatinya hukum perdata materil, oleh karena itu hukum acara memuat tentang cara bagaimana melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan kaidah-kaidah yang termuat dalam hukum perdata materil. (Pengadilan Negeri Sei Rampah, 2018)

Eksistensi hukum acara perdata sebagai hukum formil, mempunyai kedudukan penting dalam hukum yang ditegakkan secara strategis dalam upaya menegakkan hukum perdata (materil) di lembaga peradilan. Sebagai hukum formil, hukum acara perdata berfungsi untuk menegakkan, mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum perdata (materil) di dalam praktek pengadilan. Oleh karena itu, hukum perdata eksistensinya sangat erat sekali dengan adanya hukum acara perdata atau hukum perdata formil, bahkan keduanya merupakan pasangan yang sangat erat satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. (Ginting, 2015)

Hukum acara perdata atau yang biasa disebut sebagai hukum perdata formil merupakan sekumpulan peraturan yang mengatur mengenai bagaimana caranya seseorang itu dapat bertindak atas kepentingan pribadinya atau sekelompok orang, dalam mempertahankan dirinya terhadap serangan dan gangguan dari pihak atau orang lain. Yaitu dengan membela hak-hak terhadap kewajiban suatu lembaga keadilan guna mempertahankan subjek hukum perdata di hadapan pengadilan sebagai bentuk dan wujud ditegakkannya hukum untuk mendapatkan suatu keadilan yang sebenar-benarnya. **(Agustine dalam Wirjono Projodikoro, 2017:1)**

Hukum acara perdata memiliki fungsi dan peran penting di dalamnya, yaitu untuk menegakkan, mempertahankan dan menjamin ditaatinya ketentuan pada hukum perdata materiil. (Agustine, 2017)

Adapun cara penyelesaian sengketa melalui pengadilan diatur di dalam hukum acara perdata (*civil procedural law*). Sebagaimana kata “acara” sendiri dapat diartikan sebagai proses penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan. Tujuannya adalah untuk memulihkan hak seseorang yang tersanggu dan dirugikan oleh pihak lain, mengembalikan keadaan seperti semula sebelum terjadi gangguan atau kerugian agar peratran hukum perdata dipatuhi dan dilaksanakan dengan baik. (Muhammad, 2012:10)

D. Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Hukum Acara Perdata

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan salah satu asas yang mendasari proses beracara di pengadilan di Indonesia. Keberadaan asas ini tentunya menghendaki bahwa dalam pemeriksaan perkara dalam proses peradilan dilakukan dalam waktu yang cepat, tanpa proses berbelit belit, dan memakan biaya yang ringan atau dapat ditanggung oleh subjek hukum.

Asas ini amat penting dan dibutuhkan sebagai bentuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Karena bertujuan untuk menjamin tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan mendasari pelaksanaan perkara baik di peradilan tingkat pertama, peradilan tingkat banding, dan Mahkamah Agung, dimana

pelaksanaan dalam proses peradilan mulai dilaksanakan sejak para pihak mendaftarkan perkaranya ke pengadilan sampai dengan eksekusi putusan; tidak semata-mata hanya pada saat hakim memeriksa perkara.

Asas merupakan dasar, landasan, pedoman yang dianggap sebagai acuan suatu kebenaran dalam cara pandang dan sebagai pegangan prinsip seseorang dalam berpikir. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana telah disinggung di atas, merupakan salah satu asas terpenting dalam berperadilan dalam melandasi sebuah perkara di hadapan pengadilan.

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan

Di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada Pasal 2 ayat (4) menyebutkan bahwa: *“Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.”*

Mahkamah Agung dengan ini mempunyai harapan besar yaitu dapat terwujudnya proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah asas peradilan yang paling mendasar dari pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan yang mengarah pada prinsip dan asas efektif dan efisien.

1) Asas Sederhana

Asas sederhana artinya cara atau proses yang dilaksanakan dalam mengajukan perkara sampai pada penyelesaian sengketa itu memberi kemudahan, keringanan kepada para pihak dan tidak berbelit-belit dalam menjalani proses yang ditempuh.

Yang paling penting adalah agar para pihak dapat mengemukakan kehendaknya dengan pasti, mudah dan jelas. Dengan penerapan hukum acara yang fleksibel demi kepentingan para pihak yang menghendaki proses acara yang sederhana.

Sudikno Mertokusumo mendefinisikan bahwa, sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di pengadilan, maka makin baik.

2) Asas Cepat

Yang dimaksud dengan asas cepat ini adalah proses penanganan perkaranya lebih cepat karena adanya pendataan yang sudah teradawal dari *court-calender*. *Court-calender* memberikan peringatan yang lebih terstruktur, tersistematis dan terdata sesuai dengan nomor urut perkara yang masuk. Dan yang membuat perkara ini dapat diselesaikan dengan cepat adalah berkas-berkas yang diterima akan tersimpan secara otomatis dan rapih di dalam dokumen *e-court*. Sehingga hal tersebut akan semakin mempermudah dan mempersingkat waktu yang tidak berbelit-belit.

Dalam melakukan peradilan secara *e-court* waktu yang akan

digunakan lebih cepat. Menurut hasil wawancara dalam penelitiannya, berperkara di Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 secara *e-court*, di dalam *court-calender* yang telah ditetapkan oleh majelis hakim cenderung lebih cepat dibandingkan berperkara secara biasa di ruang Pengadilan secara langsung. Jikalau berperkara secara biasa memakan waktu tiga bulan, berperkara secara *e-court* memakan waktu yang lebih singkat dari itu, bisa hanya satu bulan setengah dikarenakan penundaan sidang yang lebih cepat hingga waktu yang ditempuh dalam proses berperkara semakin sedikit.

3) Asas biaya ringan

Adapun yang dimaksud dengan biaya ringan dalam menggunakan *e-court* pada proses peradilan yang modern ini adalah meringankan biaya ongkos, bensin maupun biaya lainnya ketika mendatangi pengadilan untuk menyelesaikan perkara secara litigasi. Jadi, proses penyelesaian perkara menggunakan *e-court* ini tidak mengeluarkan biaya diluar biaya perkara.

Adapun selain karena hal di atas, asas ini juga memperlihatkan bahwa proses pemanggilan para pihak secara online atau elektronik, jadi tidak dipungut biaya sama sekali.

Proses penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara yang diperlukan juga tidak perlu repot-repot untuk diprint dan *photocopy* untuk menghasilkan *hardcopy* (berkas dalam bentuk fisik). Karena dengan *soft file* pengguna sudah langsung bisa melakukan upload berkas ke dalam aplikasi *e-court* dan langsung diproses secara otomatis oleh sistem.

“Sederhana, cepat, dan biaya ringan” merupakan asas yang tidak kalah pentingnya dengan asas-asas lainnya yang terdapat dalam Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Yang dimaksud dengan sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam bercara di muka pengadilan, makin baik. Terlalu banyak formalitas yang sukar dipahami atau peraturan-peraturan yang berwayuh arti (*dubieus*), sehingga kemungkinan timbulnya pelbagai penafsiran, kurang menjaminadanya kepastian hukum dan menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara I muka pengadilan.

Kata cepat menunjuk kepada jalannya peradilan. Terlalu banyak formalitas yang merupakan hambatan bagi jalannya peradilan. Dalam hal ini bukan hanya jalannya peradilan. dalam pemeriksaan di muka sidang saja, tetapi juga penyelesaian dari berita acara pemeriksaan di persidangan sampai pada penandatanganan putusan oleh hakim dan pelaksanaannya. Tidak jarang suatu perkara tertunda-tunda sampai berbulan-bulan dan bertahun-tahun karena saksi tidak datang atau para pihak bergantian tidak datang atau minta mundur. Bahkan perkaranya sampai dilanjutkan oleh para ahli warisnya.

Maka cepatnya jalannya peradilan akan meningkatkan kewibawaan pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat kepada pengadilan.

Ditentukan biaya ringan agar terpikul oleh rakyat. Biaya perkara yang tinggi kebanyakan menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan. (Mertokusumo Sudikno, 2018)

E. Tinjauan umum tentang pelaksanaan *e-court*

E-court merupakan aplikasi yang diluncurkan pada bulan juli tahun 2018 berdasarkan pada Undang-Undang No. 3 Tahun 2018 tentang Administarsi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara elektronik, sebagaimana Undang-Undang No. 3 tahun 2018 telah dicabut dan diubah serta disempurnakan ke dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2019 tentang Administarsi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara elektronik.

Pada tanggal 6 Agustus tahun 2019 Mahkamah Agung menetapkan sebuah peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2019 yang diundangkan pada tanggal 8 agustus 2019 dan resmi diberlakukan serta diluncurkan pada tanggal 19 Agustus tahun 2019. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2019 di dalamnya mengatur tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik.

Adanya peraturan tersebut menandakan adanya tonggak awal trobosan baru terhadap pelaksanaan sistem administrasi, informasi dan peradilan berbasis elektronik.

Setelah dibentuk dan diciptakannya peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik. Mahkamah agung mengeluarkan trobosan barunya, yaitu implementasi *e-court* sebagai wujud dari hadirnya PERMA No. 1 Tahun 2019.

E-court (persidangan secara elektronik) hadir sebagai layanan bagi masyarakat pengguna terdaftar untuk menyelesaikan suatu perkara khususnya perdata dalam melakukan administrasi dan pendaftaran perkara secara *online* atau elektronik.

Hadirnya sistem *e-court* ini merupakan salah satu Instrumen peradilan di Indonesia yang diciptakan sebagai wadah, sarana dan pelayanan bagi masyarakat dalam membantu proses pengajuan gugatan sampai pada proses persidangan dalam perkara perdata di pengadilan secara elektronik atau *online*.

E-court (elektronik court/persidangan elektronik) mempunyai banyak sekali keunggulan dan kemanfaatan, salah satunya ialah bisa digunakan dan dilakukan oleh pihak berperkara yang sedang berada di jangkauan luar yang sedang menempuh jarak jauh, sehingga membutuhkan adanya penggunaan melalui saluran Internet dan elektronik.

Adapun implementasi *e-court* atau persidangan secara elektronik ini hadir sebagai wujud dan bentuk dari pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan persidangan secara elektronik oleh Mahkamah Agung, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia di zaman teknologi canggih dan modern seperti sekarang

ini. Adapun *e-court* ini diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. sebagaimana diambil dari peraturan terkini dan peraturan terbaru.

Yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Menurut Zaenal Asikin makna dari asas sederhana adalah hukum acara yang jelas mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Semakin sedikit dan sederhana sebuah formalitas dalam beracara maka akan semakin baik. Sebaliknya apabila terlalu banyak formalitas atau peraturan, maka akan akan sulit dipahami dan menimbulkan berbagai Dengan adanya dan timbulnya kekurangan pada layanan sistem *e-court* menuju peradilan modern ini menjadi masalah bagi masyarakat dan hukum kita di Indonesia, karena terdapat salah satu faktor yang timbul dari adanya kekurangan pada layanan masyarakat. Ketika lemahnya suatu hukum akibat masalah pada sistem penegakan hukum maka masyarakat pun merasakan lemahnya suatu keadilan. ragam menafsiran, sehingga kurang menjamin adanya kepastian hukum.

Sedangkan asas cepat menunjuk pada cepatnya proses peradilan dimana dalam penyelesaian sengketa tidak berlarut-larut yang terkadang harus

dilanjutkan oleh ahli warisnya dan asas biaya ringan merupakan asas yang menekankan bahwa biaya perkara dalam persidangan sebisa mungkin dapat dijangkau oleh masyarakat umum. mengingat bila biaya perkara yang tinggi akan membuat masyarakat enggan beracara di pengadilan. (Asikin, 2015)

Teori Progresif :

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti menggunakan teori hukum progresif, sebagaimana teori hukum progresif ini pertama kali dikemukakan oleh Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.

Professor Satjipto Raharjo mengemukakan pesannya yang dikutip di dalam buku Teori Hukum Progresif 4.0, bahwa hukum progresif identik dengan penerobosan hukum. Jadi, hukum harus selalu berada di puncak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan teknologi ini perlu disokong oleh mazhab hukum progresif. Sebuah aliran hukum yang fleksibel dan sensitive terhadap perkembangan teknologi. Dan memastikan bahwa hukum dan perkembangan teknologi tersebut memperhatikan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Perkembangan teknologi harus diiringi dengan hukum sebagai penyokong utama dan prasasti sosial dari perkembangan teknologi. Karena hukum tidak boleh alergi terhadap perkembangan zaman.

Gagasan penegakan hukum progresif adalah penegakan hukum yang dijalankan oleh orang-orang yang tidak ingin melihat Indonesia ambruk dan terpuruk. Itulah semangat, komitmen dan dedikasinya. (Marwan, 2022)

Teori Efektivitas :

Seperti yang sudah disebutkan mengenai teori yang digunakan dalam susunan skripsi ini, teori kedua yaitu teori efektivitas terhadap hukum dimana dikatakan menurut Zainuddin Ali, efektivitas hukum itu berarti mengkaji kaidah hukum dan harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis serta berlaku secara filosofis. (Ali, 2012)

Artinya efektivitas hukum ini bersifat fleksibel bisa dilihat dari arah mana saja dalam hukum. Adapun teori efektivitas yang sesuai dengan penyusunan skripsi ini dari segi yuridis dan sosiologisnya.

Sedangkan Teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektifitas atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

- Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang);
- Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum;
- Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.